



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Pemuda Nomor 39 A, Kendal, Kode Pos 51311, Telepon/Faksimile (0294) 381305  
Laman [dinarpus.kendalkab.go.id](http://dinarpus.kendalkab.go.id); Posel [dinarpus@kendalkab.go.id](mailto:dinarpus@kendalkab.go.id) / [dinarpuskendal@gmail.com](mailto:dinarpuskendal@gmail.com)

## **PENETAPAN**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 481.1.6/240/DINARPUS

TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
481.1.6/239/DINARPUS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun  
2026.  
KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Penetapan ini.  
KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi  
yang Dikecualikan Nomor  
481.1.6/239/DINARPUS yang tercantum dalam  
Lampiran II yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Penetapan ini.  
KEEMPAT : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal  
pada tanggal : 22 Januari 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
<b>Kepegawaian :</b>				
1. Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup 2. Nota Dinas Tahun 2026	Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan	√	- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,	√	5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

		dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan Eselon II	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasiapribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
User Password pada database Sistem Informasi Kepegawaian	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasiapribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 B UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>- Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan</li> <li>- Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar</li> </ul>	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</li> </ul>
Laporan Keuangan yang belum diaudit,	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	- Dapat membuka rahasiaperusahaan		- Setelah Penerbitan Laporan Audit

<b>Keanggotaan</b>				
User Password pada database Sistem Informasi data Aplikasi Perpustakaan dan Kearsipan.	Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Anggota perpustakaan dan pengguna layanan kearsipan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> </ul>	√	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
Data Pribadi Anggota Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 H Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU</li> <li>- mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- instansi pelaksana melaksanakan administrasi kependudukan menjamin kerahasiaan dan keamanan data.</li> <li>- Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya meliputi Nomor KK, NIK, Tanggal/bulan/ tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu</li> </ul>	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik, Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

		dan ayahkandung.		
<b>Persandian</b>	-	-		
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private, Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</li> <li>- Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</li> <li>- Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses</li> </ul>	√	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL  
SEPAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR 481.1.6/239/DINARPUS**  
**TAHUN 2026**

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANITA FIBRIYANI, S.E, M.M.	Kasubag Umpeg	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	
2.				
2.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

KERALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. KENDAL

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



WAHYU YUSUF AKHMADI